



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUFRI NURDIN alias JUFRI bin NURDIN  
Tempat lahir : Rate-rate  
Umur / Tanggal lahir: 52/13 Maret 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan IV Tambo Inolu, Kel. Ngapa,  
Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 30 September 2019, Nomor 191/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 30 September 2019, Nomor 191/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI NURDIN BIN NURDIN alias JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tanpa hak melakukan permainan judi secara bersama-sama ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRI NURDIN BIN NURDIN alias JUFRI dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
  - Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
  - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
  - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Syamsuddin Bin Wakkase dan Terdakwa Junaswar Jus Bin Djinar

4. Membebaskan kepada Terdakwa JUFRI NURDIN BIN NURDIN alias JUFRI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUFRI NURDIN alias JUFRI BIN NURDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYAMSUDDIN BIN WAKKASE dan saksi JUSNAWAR JUS BIN DJINAR(dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah)Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah Sdr. Nardin yang beralamat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu",yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Jufri Nurdin alias Jufri Bin Nurdin, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar datang kerumah Sdr. Nardin yang terletak di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka,kemudian duduk-duduk sambil minum kopi sambil cerita-cerita di dapur rumah Sdr. Nardin kemudian saat sedang cerita-cerita, Terdakwa,saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar saling mengajak untuk bermain judi jenis Song selanjutnya Terdakwa,saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar lalu duduk dengan posisi melingkar lalu mulai bermain judi dengan cara salah satu dari terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar bertindak sebagai bandar lalu mengocok kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu dibagikan kepada Terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar selaku pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian Terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar menurunkan sejumlah uang tunai yang telah disepakati sebagai taruhan yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya untuk memenangkan satu putaran permainan maka masing-masing Terdakwa , saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar mencari kartu dasar yang terdiri dari angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan seterusnya dengan warna dan bunga yang sama atau kartu tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun warna dan bunga yang berbeda atau kartu murni yaitu angka kartu dibawah 5 (lima) atau Song dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dari masing-masing Terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar mempunyai kartu dasar atau kartu tris dari kartu yang dimainkan maka pemain tersebut yang akan memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila pemain mendapat kartu murni atau song maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22:00 Wita saksi Tri Hardiansyah, SH dan saksi Indra Ramadhan anggota satuan Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi adanya permainan judi di Kelurahan Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka kemudian mendatangi rumah Sdr. Nardin dan menemukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar sedang bermain judi dengan posisi duduk melingkar di hadapan terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar ada sejumlah uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi selanjutnya saksi Tri Hardiansyah dan saksi Indra Ramadhan kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksi Jusnawar Jus Bin Djinar beserta barang bukti ke Kantor Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa permainan judi jenis Song yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja apabila game atau menang maka akan dibayar dan mendapatkan uang.

- Bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis song.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

K e d u a :

Bahwa terdakwa JUFRI NURDIN alias JUFRI BIN NURDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYAMSUDDIN BIN WAKKASE dan saksi JUSNAWAR JUS BIN DJINAR (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah Sdr. Nardin yang beralamat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, yang dilakukan terdakwa I. dan terdakwa II. Dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Jufri Nurdin alias Jufri Bin Nurdin, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar datang kerumahSdr. Nardin yang terletak di KelurahanNgapaKecamatanWundulakoKabupatenKolaka,kemudian duduk-duduk sambil minum kopi sambil cerita-cerita di dapur rumah Sdr. Nardin kemudian saat sedang cerita-cerita, Terdakwa,saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar saling mengajak untuk bermain judi jenis Song selanjutnya Terdakwa,saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar lalu duduk dengan posisi melingkar lalu mulai bermain judi dengan cara salah satu dari terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar bertindak sebagai bandar lalu mengocok kartu jokeryang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu dibagikan kepada Terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar selaku pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian Terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar menurunkanjumlahuangtunai yang telahdisepakatisebagaitaruhan yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya untuk memenangkan satu putaran permainan maka masing-masing Terdakwa , saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar mencari kartu dasar yang terdiri dari angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan seterusnya dengan warna dan bunga yang sama atau kartu tris yakni angka atau huruf yang sama walaupun warna dan bunga yang berbeda atau kartu murni yaitu angka kartu dibawah 5 (lima) atau Song dan apabila dari masing-masing Terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar mempunyai kartu dasar atau kartu tris dari kartu yang dimainkan maka pemain tersebut yang akan memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila pemain mendapat kartu murni atau song maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22:00 Wita saksi Tri Hardiansyah,SH dan saksi Indra Ramadhan anggota satuan Polres Kolaka yang sebelumnya mendapat informasi adanya permainan judi di Kelurahan Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka kemudian mendatangi rumah Sdr. Nardin dan menemukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar sedang bermain judi dengan posisi duduk melingkar dimanadihadapan terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar ada sejumlah uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi selanjutnya saksi Tri Hardiansyah dan saksi Indra Ramadhan kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Syamsuddin Bin Wakkase dan saksiJusnawar Jus Bin Djinar beserta barang bukti ke Kantor Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa permainan judi jenis Song yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja apabila game atau menang maka akan dibayar dan mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judijenis song.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Tri Hardiansyah, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa ditemukan sedang bermain kartu joker;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, tepatnya didalam sebuah rumah warga;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekannya dari anggota Kepolisian Polres Kolaka sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang yang terdiri dari Reserse Narkoba 4 orang dan dari Reskrim 4 orang;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang dan mengintip di sela-sela dinding papan rumah milik warga, saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi dalam dapur dengan posisi melingkar dan terdakwa dengan teman-temannya memegang kartu joker;
- Bahwa saksi juga temukan uang tunai sebanyak Rp300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai mainnya tetapi menurut keterangan terdakwa mulai bermain judi sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa disamping kiri dan kanan Terdakwa tersimpan uang taruhan;
- Bahwa rumah warga yang ditempati oleh Terdakwa dan teman-temannya bermain kartu joker terletak di pinggir jalan dan pintunya dalam keadaan tertutup pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan temannya ditangkap ada 5 (lima) orang yang bermain kartu jenis song, namun pada saat hendak dilakukan penangkapan 2 (dua) orang melarikan diri lewat pintu belakang rumah warga tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain kartu song;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi : Indra Ramdhan alias Indra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditemukan sedang bermain kartu joker;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, tepatnya didalam sebuah rumah warga;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya dari anggota Kepolisian Polres Kolaka sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang yang terdiri dari Reserse Narkoba 4 orang dan dari Reskrim 4 orang;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi datang dan mengintip di sela-sela dinding papan rumah milik warga, saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi dalam dapur dengan posisi melingkar dan terdakwa dengan teman-temannya memegang kartu joker;
- Bahwa saksi juga temukan uang tunai sebanyak Rp300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai mainnya tetapi menurut keterangan terdakwa mulai bermain judi sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa disamping kiri dan kanan Terdakwa tersimpan uang taruhan;
- Bahwa rumah warga yang ditempati oleh Terdakwa dan teman-temannya bermain kartu joker terletak di pinggir jalan dan pintunya dalam keadaan tertutup pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan temannya ditangkap ada 5 (lima) orang yang bermain kartu jenis song, namun pada saat hendak dilakukan penangkapan 2 (dua) orang melarikan diri lewat pintu belakang rumah warga tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain kartu song;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi : Syamsuddin bin Wakkase, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan terdakwa ditemukan sedang bermain kartu joker bersama saksi dan Junaswar serta dua orang yang melarikan diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, tepatnya didalam rumah milik NARDIN;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polres Kolaka sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang datang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang main saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi, terdakwa, Junaswar dan 2 (dua) orang yang tidak kenal siapa namanya, dan 2 (dua) orang tersebut langsung kabur pada saat Polisi datang;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian datang 5 orang sedang bermain jenis song dengan menggunakan kartu joker dan uang taruhan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa saksi bawa uang saat itu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kira-kira sekitar 30 (tiga puluh) menit bermain judi lalu datang Anggota Polres Kolaka menangkap;
- Bahwa belum ada yang menang karena baru beberapa kali putaran kemudian ditangkap;
- Bahwa tidak dapat dipastikan akan menang karena permainan song tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk main kartu joker;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi : Junaswar alias Jus bin Djinar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan masalah terdakwa ditemukan sedang bermain kartu joker bersama saksi dan saksi Syamsuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, tepatnya didalam rumah milik NARDIN;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Polres Kolaka sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang;
- Bahwa yang main saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi, saksi Syamsuddin, terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak kenal siapa namanya, dan 2 (dua) orang tersebut langsung kabur pada saat Polisi datang;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian datang saksi bersama dengan terdakwa sedang bermain song dengan menggunakan kartu joker dan uang taruhan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa modal saksi sebanyak Rp100.000.-00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kira-kira sekitar 30 (tiga puluh) menit bermain judi lalu datang Anggota Polres Kolaka menangkap;
- Bahwa belum ada yang menang karena baru beberapa kali putaran kemudian ditangkap;
- Bahwa tidak dapat dipastikan akan menang karena permainan song tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk main kartu joker;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa main kartu jenis song dengan taruhan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, tepatnya didalam rumah milik NARDIN;
- Bahwa pada saat itu ada anggota Kepolisian dari Polres Kolaka sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang;
- Bahwa yang main judi saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa, saksi Syamsuddin, saksi Junaswar dan 2 (dua) orang yang tidak kenal namanya dan 2 (dua) orang tersebut melarikan diri saat Polisi datang;
- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit karena mulai main kartu ditangkap sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian datang terdakwa bersama dengan saksi Syamsuddin, saksi Junaswar dan 2 (dua) orang yang tidak kenal sedang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain kartu song dengan menggunakan kartu joker dan taruhan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa uang terdakwa bawa saat itu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anggota Polisi menemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa belum ada yang menang karena baru beberapa kali putaran kemudian ditangkap;
- Bahwa tidak dapat dipastikan akan menang karena permainan kartu jenis song tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan tersebut hanya sekedar ising-iseng saja dan hiburan;
- Bahwa terdakwa pertama kali bermain di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dimana berupa :

- Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.
- Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar.
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

baik saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar 21.30 Wita di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di rumah milik Nardin tedakwa bersama saksi Syamsuddin dan Junaswar telah melakukan permainan berupa kartu jenis song dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lim ribu rupiah) yang diletakkan ditengah lingkaran pemain;
- Bahwa pada waktu penangkapan telah ditemukan barang berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mainnya kartu dikocok dan masing-masing dapat kartu 20 lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki dasar maka tidak dapat melanjutkan permainan;
- Bahwa pemain yang mempunyai dasar dapat melanjutkan dengan cara salah satu pemain dengan gambar tertentu yang sama dan seterusnya;
- Bahwa setelah itu kartu salah satu pemain sudah habis maka dianggap pemenangnya dan permainan selesai;
- Bahwa sifat dari permainan tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Syamsuddin serta Jusnawar dalam melakukan permainan kartu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa main kartu jenis song hanya mengisi kekosongan waktu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah kartu remi (kartu joker) dan Terdakwa jelas terlihat main kartu jenis song dengan kartu remi tersebut, yang mana tidak ada

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar tetap serta tidak sebagai mata pencaharian Terdakwa hanya untuk mengisi kekosongan waktu, sehingga dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tanpa mengaitkan Pasal 55 KUHP, karena pada ayat 2 nya telah menerangkan turut bermain sama halnya ketentuan Pasal 55 KUHP, dengan demikian unsur-unsur dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. turut bermain judi.
2. di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. tanpa izin dari penguasa;

### Ad. 1. Unsur turut bermain judi.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah setiap orang yang turut bermain judi. Kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut, sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidak-tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan. Dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, tepatnya di rumah Nardin, Terdakwa bersama saksi Syamsuddin dan saksi Junaswar telah melakukan permainan berupa kartu jenis song dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp5.000,- (lim ribu rupiah) yang diletakkan ditengah lingkaran pemain, dengan demikian jelas terlihat bahwa Terdakwa dan saksi Syamsuddin serta saksi Junaswar telah melakukan suatu permainan. Kata-kata melakukan permainan berarti kata kerja sehingga dapat disimpulkan Terdakwa, saksi Syamsuddin dan saksi Junaswar telah melakukan suatu peran aktif dalam peran tersebut, sehingga dapat digolongkan sebagai orang yang turut dalam permainan tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan permainan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Syamsuddin dan saksi Junaswar adalah permainan kartu jenis song dengan menggunakan kartu joker dengan taruhan sejumlah uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) diletakkan ditengah lingkaran para pemain. Sedangkan menurut fakta dipersidangan dalam permainan tersebut sangat tergantung pada baik-buruknya pembagian kartu dari bandar yaitu masing-masing pemain dapat mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki dasar maka tidak dapat melanjutkan permainan sedangkan pemain yang mempunyai dasar dapat melanjutkan dengan cara salah satu pemain dengan gambar tertentu yang sama dan seterusnya dan setelah itu kartu salah satu pemain sudah habis maka dianggap pemenangnya dan permainan selesai, dengan demikian untuk memenangkan permainan kartu tersebut sangat tergantung pada baik buruknya kartu yang didapat. Hal ini berarti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib, dengan demikian masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelaslah terlihat Terdakwa telah melakukan atau turut melakukan permainan kartu yang termasuk dalam kategori judi. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi Syamsuddin dan saksi Junaswar di dalam rumahnya Nardin di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum. Dengan demikian jelas terlihat permainan kartu tersebut dilakukan di tempat umum yang merupakan suatu tempat yang tergolong pada kriteria yang merupakan komponen dari unsur ini. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur tanpa izin dari penguasa.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin. Hal ini sesuai pula dengan fakta dipersidangan Terdakwa, saksi Syamsuddin dan saksi Junaswar dalam melakukan permainan kartu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga nyata-nyata Terdakwa saksi Syamsuddin dan saksi Junaswar menyatakan tidak ada izin untuk melakukan permainan kartu tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Perbuatan Terdakwa hanya untuk mengisi kekosongan waktu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN Kka atas nama Syamsuddin bin Wakkase dan Junaswar Jus bin Djinar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI NURDIN alias JUFRI bin NURDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka



DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.
  - Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar.
  - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
  - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Nomor 192/Pid.B/ 2019/PN Kka atas nama Syamsuddin bin Wakkase, Dk;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Erva Ningsih, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18